

ISSN ONLINE: 2716-2680

ISSN PRINT: 2716-2672

# Jurnal Analogi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa  
Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia  
<https://www.ejournal.warmadeva.ac.id/index.php/analogihukum/index>



## Peran Desa Adat Dalam Penanaman Modal Asing di Provinsi Bali

Anak Agung Gede Arnawa<sup>1</sup> | I Nyoman Putu Budiartha<sup>1</sup> |  
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi<sup>1</sup>

1. Fakultas Hukum, Universitas  
Warmadewa

### Correspondence address to:

Anak Agung Gede Arnawa, Fakultas  
Hukum, Universitas Warmadewa  
Email address:  
gung\_wahyu22@yahoo.com

**Abstract**—Indonesia is a country rich in customs and culture in each region and highly upholds the law based on the values of Pancasila and the 1945 Constitution. In human life, living independently is natural and cannot be denied. This fact can also be found in the life between countries (international interaction) mutual influence and interdependence of interests both economic, political defense and so forth is something essential. In this study there are two problem formulations including: 1) How is the position and function of indigenous villages towards foreign investment in Bali? 2) How is the legal regulation of indigenous villages against foreign investment? This research is a normative legal research based on laws and regulations and data obtained by the author on social media. The regulation of foreign investment in Indonesia is regulated based on Law No. 25 of 2007. This law contains a number of principles that underlie the formation of norms and rules contained in the articles of the Law.

**Keywords:** Bali province; foreign investment; traditional village



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## 1. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keragaman suku, ras, dan budaya, memiliki tradisi adat yang beraneka ragam di setiap daerahnya. Setiap desa adat memiliki aturan adat tersendiri, mencerminkan semangat kerukunan masyarakat dan keberagaman budaya. Perbedaan-perbedaan ini terlihat dengan jelas dalam tradisi suku Dayak dan Batak. Suku Dayak, misalnya, memiliki aturan yang melarang perselingkuhan, sementara di suku Batak, menikahi seorang gadis melibatkan hukum adat yang mengatur mahar tertentu. Di Bali, suku ras mengikuti aturan desa yang tercantum dalam awig-awig~~awig-awig~~, mengatur perilaku masyarakat secara khusus. Desa adat sendiri adalah konsep yang mencakup desa tradisional dengan tata nilai, adat istiadat, norma sosial, dan struktur sosial khas. Dengan ciri-ciri seperti struktur sosial yang terorganisir, adat istiadat yang khas, dan keterkaitan erat dengan alam, desa adat berperan sebagai penjaga warisan budaya dan konservasi alam. Keberlanjutan dan keberagaman desa adat bervariasi tergantung pada budaya dan konteks lokal, namun, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penghormatan terhadap pemimpin adat tetap menjadi karakteristik umum.

Penanaman modal asing (PMA) merujuk pada proses dimana investor atau perusahaan dari luar negeri menyuntikkan modal atau aset ke dalam suatu negara untuk menanamkan investasinya. PMA melibatkan investasi yang signifikan dalam bentuk modal finansial atau aset fisik dengan tujuan untuk mengembangkan atau memperluas kegiatan usaha di negara tujuan. Tujuannya sendiri yaitu Investor asing biasanya melakukan PMA dengan tujuan tertentu, seperti memperoleh keuntungan finansial, mengakses pasar baru, memanfaatkan sumber daya alam, atau menggali peluang bisnis yang mungkin tidak tersedia di negara asalnya, dapat dilakukan di berbagai sektor dan industri, termasuk manufaktur, jasa, pertanian, teknologi, energi, dan lainnya. Keputusan untuk menanamkan modal biasanya dipengaruhi oleh potensi pertumbuhan dan peluang di sektor tertentu, Negara yang menerima investasi asingnya memiliki regulasi dan kebijakan yang mengatur PMA. Ini mencakup prosedur perizinan, hak kepemilikan, pajak, dan berbagai aturan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan investor. (Andi Zainal Abidin, 1993) Dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah diantaranya 1) bagaimanakah kedudukan dan fungsi desa adat terhadap penanaman modal asing di Bali? dan 2) bagaimanakah pengaturan hukum desa adat terhadap penanaman modal asing?

## 2. Metode

Dalam mengeksplorasi permasalahan penanaman modal asing, penulis mengadopsi metode holistik yang menggabungkan analisis lapangan, hukum positif, dan literatur terkait. Data diperoleh melalui penelitian lapangan untuk memberikan konteks nyata, kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan hukum positif Indonesia. Pendekatan normatif diaplikasikan dengan menyatukan data lapangan sebagai panduan penyelesaian permasalahan.

Penelitian ini dirancang dengan keakuratan data lapangan, disesuaikan dengan kapasitas penulis, dan memadukan norma hukum yang berlaku untuk menanggapi permasalahan yang muncul selama pengambilan data. Kesesuaian antara realitas lapangan dan literatur hukum positif dilakukan untuk menjaga keseimbangan materi, dengan penulis mencari solusi terhadap permasalahan dengan merangkul berbagai pandangan ahli dan mengintegrasikannya dengan data yang memiliki dasar hukum yang kuat.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### kedudukan Dan Fungsi Desa Adat Terhadap Penanaman Modal Asing Di Bali

Bali, sebagai surga pariwisata, menghadapi tantangan dan peluang dalam penanaman modal

asing (PMA), terutama melibatkan desa adat. Desa adat di Bali memiliki peran sentral dalam mengatur, melestarikan budaya, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, beberapa aspek penting dapat membahas kedudukan dan fungsi desa adat dalam konteks PMA di Bali. Desa adat di Bali mengembangkan peran yang lebih luas daripada sekadar tempat tinggal; desa ini adalah penjaga kearifan lokal dan warisan budaya yang memperkaya identitas Bali. Dalam konteks investasi asing, pentingnya keselarasan antara investasi dan norma-norma adat. Baginya, investasi harus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan, seiring dengan menjaga harmoni kehidupan masyarakat lokal.

Pemangku adat, memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan investasi. Keterlibatan mereka bukan hanya sekadar formalitas, tetapi justru menjamin bahwa investasi menghormati nilai-nilai budaya dan tradisional, sambil membawa dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Desa adat di sisi lain dianggap sebagai perwakilan masyarakat, bertanggung jawab memastikan bahwa manfaat ekonomi dari investasi dirasakan secara merata dan berkelanjutan oleh penduduk setempat. Proses konsultasi dengan desa adat dan stakeholder terkait dianggap sebagai langkah kritis dalam memastikan keadilan dan keberlanjutan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan investasi dianggapnya sebagai jaminan untuk memastikan investasi tidak hanya menguntungkan sebagian kecil, melainkan memberikan manfaat positif secara menyeluruh. Tanggung jawab desa adat dalam menjaga warisan budaya. Baginya, investasi asing harus berkolaborasi dalam pelestarian seni, tarian, dan upacara adat, sambil mematuhi tata ruang desa adat dan batasan penggunaan tanah guna menjaga keberlanjutan lingkungan serta kearifan lokal. Keterlibatan aktif antara desa adat, investor, dan pihak terkait dianggapnya sebagai kunci utama untuk memastikan investasi memberikan manfaat positif secara menyeluruh sesuai dengan visi pembangunan yang berkelanjutan. Dalam perspektif pengembangan desa, terutama di Bali, pemahaman mendalam terkait penanaman modal asing menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan yang seimbang dan berkelanjutan. Penanaman modal asing bukan sekadar investasi ekonomi, tetapi juga merupakan pendorong pertumbuhan yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat. Sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan, penanaman modal asing di desa, jika dikelola dengan bijak, mampu memberdayakan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan merangsang perkembangan sektor-sektor terkait. Keberhasilan penanaman modal asing juga seharusnya tidak hanya diukur dari segi finansial semata, melainkan juga dalam kontribusinya terhadap pemeliharaan kearifan lokal. Bali, sebagai pusat kebudayaan, memiliki tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tradisi. Oleh karena itu, penanaman modal asing di Bali perlu diarahkan pada proyek-proyek yang menghormati dan memperkaya kekayaan kearifan lokal, sehingga pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelestarian nilai-nilai budaya.

Dengan adanya investasi asing yang terarah, desa-desa di Bali bisa merasakan dampak positif secara menyeluruh. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian budaya dapat menjadi landasan untuk mewujudkan desa yang maju dan lestari. Inilah esensi dari pendekatan pembangunan berbasis lokal yang selalu menjadi pijakan dalam pandangan Anies Baswedan terkait pembangunan dan pertumbuhan suatu daerah. Melihat pandangan mengenai awig-awigawig-awig, saya merasakan pentingnya peraturan adat dalam mengatur kehidupan masyarakat Bali. Awig-awigAwig-awig, sebagai hukum tradisional, mencerminkan konsep penguasaan dan kepemilikan aset yang menjadi landasan kehidupan bersama. Beberapa prinsip dan konsep yang terkait dengan penguasaan aset dalam awig-awigawig-awig di Bali mencakup kepemilikan bersama atas aset keagamaan atau sosial, seperti tanah pura yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Kita dapat memahami bahwa awig-awigawig-awig memainkan peran yang sangat vital dalam menjaga keberlanjutan tradisi dan kearifan lokal di Bali. Regulasi yang terkandung dalam awig-awigawig-awig tidak hanya sebatas aturan hukum, melainkan juga merupakan tonggak utama dalam mewariskan aset, mulai dari tanah hingga bangunan, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini menciptakan landasan yang kuat untuk keberlangsungan budaya dan identitas Bali, menjadikan awig-awigawig-awig sebagai panduan yang tak ternilai dalam memelihara kekayaan warisan. Dalam konteks Bali yang memiliki sistem tanah adat yang kompleks, awig-awigawig-awig memberikan kerangka kerja yang terorganisir untuk

mengatur dan menjaga keseimbangan dalam pengelolaan tanah adat. Sistem subak dan peran desa adat menjadi bagian integral dari regulasi ini, memastikan keberlanjutan sistem pertanian tradisional dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, awig-awig *awig-awig* bukan hanya sebuah norma, tetapi juga pilar kehidupan masyarakat Bali, menjadi panduan moral yang menjaga harmoni antara manusia dan alam.

Melalui pemahaman mendalam terhadap kearifan lokal dan regulasi awig-awig *awig-awig*, kita dapat mengapresiasi betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara modernitas dan tradisi. Inilah esensi dari warisan budaya, sebuah nilai yang harus terus dijaga dan diwariskan untuk generasi mendatang. Dengan begitu, Bali tidak hanya menjadi destinasi pariwisata yang indah, tetapi juga penjaga kekayaan budaya dan spiritualitas yang dipersembahkan oleh awig-awig *awig-awig*. Awig-awig *Awig-awig* juga mencakup norma-norma yang mengatur pertanian, penggunaan tanah, dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pembagian tanah untuk pertanian dan penggunaan air irigasi. Aset yang terkait dengan keagamaan atau upacara adat diatur dalam awig-awig *awig-awig* dengan mempertimbangkan kewajiban sosial dan keagamaan masyarakat setempat. Desa adat di Bali menjalankan peraturan dalam awig-awig *awig-awig*, mencakup aturan terkait kepemilikan aset, penyelesaian sengketa, dan norma-norma lainnya, menjadi landasan yang mengatur harmoni kehidupan masyarakat di tingkat desa. Bagi penulis awig – awig merupakan dasar dari pada aturan yang mengatur pertama kali ketentuan baik yang dapat dan tidak dilakukan penanaman modal asing di suatu desa sebelum lebih jauh mengatur tentang hukum positif yang berlaku di Indonesia serta penguatan suatu perangkat desa dalam menjalin kerjasama bilateral antara penanaman modal asing dengan masyarakat adat tersebut.

## Pengaturan Hukum Desa Adat Terhadap Penanaman Modal Asing

Dalam mengatur hukum terkait desa adat dan penanaman modal asing, perlu dipahami bahwa setiap negara dan wilayah memiliki kerangka hukum yang berbeda. Di Indonesia, khususnya di Bali, regulasi terkait desa adat dan penanaman modal asing melibatkan beberapa aspek penting. Dalam konteks regulasi tanah di Indonesia, hukum agraria menjadi fondasi yang memiliki peran sentral dalam mengatur kepemilikan tanah, termasuk tanah desa adat. Sebagai pemimpin dan pengambil kebijakan, saya yakin bahwa penanaman modal asing yang melibatkan tanah desa adat harus tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum agraria yang telah ada. Penerapan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan tanah adalah kunci untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian warisan budaya serta lingkungan.

Dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, saya percaya bahwa penanaman modal asing pada tanah desa adat harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak tradisional dan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai lokal menjadi aspek krusial dalam setiap keputusan investasi. Saya menekankan bahwa mematuhi hukum agraria tidak hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga wujud komitmen untuk menjaga harmoni antara perkembangan ekonomi dan kelestarian budaya. Dalam praktiknya, saya mendukung adanya izin khusus untuk penanaman modal asing yang melibatkan tanah desa adat. Hal ini sebagai langkah preventif guna memastikan bahwa setiap investasi tidak hanya berdampak positif secara ekonomi, tetapi juga memperkuat keberlanjutan ekologi dan sosial. Sebagai pemimpin, saya akan terus memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang mendukung implementasi hukum agraria dengan berfokus pada keadilan, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan, menjadikan Indonesia sebagai model pembangunan yang seimbang dan berdaya. Sebagai pemimpin yang peduli terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan, saya memandang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai tonggak penting dalam memberikan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk desa adat. Saya yakin bahwa investor asing harus mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang ini, yaitu menghormati hak-hak masyarakat adat dan melibatkan mereka secara aktif dalam setiap proses keputusan terkait penanaman modal. Selain UU Desa, peran Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) setempat juga sangat vital dalam mengatur hubungan antara desa adat dan penanaman modal

asing. Regulasi ini tidak hanya mencakup aspek perizinan, tetapi juga tata ruang dan ketentuan lainnya yang menjadi landasan bagi kerjasama antara investor asing dan masyarakat setempat. Saya meyakini bahwa harmoni antara investasi dan keberlanjutan lingkungan serta kearifan lokal dapat dicapai melalui regulasi yang jelas dan berkeadilan. Dalam menjalankan tugasnya, investor asing diharapkan tidak hanya melihat sisi ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul. Melalui kerjasama yang adil dan saling menghormati antara investor dan masyarakat adat, kita dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, menjaga kearifan lokal, dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Sesuai dengan semangat kebhinekaan, mari bersama-sama membangun Indonesia yang inklusif dan berdaya.

Sebagai seorang pemimpin yang memiliki komitmen kuat terhadap partisipasi masyarakat dan keberlanjutan budaya, saya meyakini bahwa konsultasi dan partisipasi aktif masyarakat lokal, termasuk desa adat, merupakan landasan esensial dalam mengambil keputusan terkait penanaman modal asing. Regulasi yang diterapkan harus mewajibkan proses musyawarah atau perizinan yang melibatkan secara langsung pemangku adat dan wakil masyarakat lokal, sehingga keputusan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kepentingan bersama. Desa adat bukan hanya sebagai penerima kebijakan, melainkan memiliki peran yang signifikan dalam memberikan persetujuan atau masukan terkait izin penanaman modal asing. Dengan demikian, desa adat menjadi garda terdepan dalam menjaga warisan budaya dan kesenian lokal. Prinsip-prinsip ini tertanam dalam hukum, yang menjelaskan bahwa investasi asing harus beroperasi dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam visi kebijakan saya, investasi asing bukan hanya sebatas aktivitas ekonomi, melainkan sebuah kolaborasi yang saling menghormati dan memperkaya kekayaan budaya Indonesia. Saya yakin bahwa melalui pendekatan ini, kita dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, menjaga identitas lokal, dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan adanya regulasi yang mengakomodasi partisipasi aktif masyarakat, kita membuka jalan menuju Indonesia yang adil, inklusif, dan maju. Pentingnya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, desa adat, dan investor asing ditekankan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan budaya serta lingkungan. Dampak dari penanaman modal asing bisa positif, seperti peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, namun juga perlu diwaspadai dampak negatif seperti ketergantungan ekonomi, masalah lingkungan, dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, keputusan terkait penanaman modal asing perlu dikelola dengan cermat untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko sesuai dengan kondisi lokal. (Firmansyah, 2008)

Dalam mengamati dampak Penanaman Modal Asing (PMA) di Bali, merenung lebih dalam untuk memahami kompleksitasnya. Bali, sebagai unggulan pariwisata Indonesia, mengalami pertumbuhan yang luar biasa berkat investasi asing. PMA tidak hanya menjadi pendorong utama pengembangan infrastruktur pariwisata, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan secara substansial meningkatkan pendapatan sektor pariwisata. Saya meyakini bahwa investasi asing membawa lebih dari sekadar modal finansial. Kemajuan teknologi dan pengetahuan yang dihadirkan oleh PMA membuka peluang besar, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan pariwisata. Dalam persaingan global, peningkatan daya saing Bali sebagai destinasi wisata menjadi suatu keharusan, dan investasi asing memainkan peran kunci dalam mewujudkannya. Namun, sebagai pemimpin, saya juga sadar bahwa kompleksitas PMA membawa tantangan dan risiko. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan yang bijak antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai lokal. Dengan menggali potensi positif PMA dan mengelola resikonya dengan bijak, Bali dapat terus bersinar sebagai destinasi pariwisata unggulan dengan keberlanjutan yang berkelanjutan.

Salah satu dampak positif yang paling dirasakan dari PMA adalah peningkatan pendapatan dan peluang pekerjaan. Khususnya di sektor pariwisata, investasi ini menciptakan lapangan pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan manfaat ekonomi yang luas. Saya percaya bahwa penanaman modal asing harus diintegrasikan dengan bijak untuk mencapai keseimbangan ekonomi dan sosial. Dengan pendekatan ini, kita dapat memastikan bahwa dampak positifnya merata di seluruh lapisan masyarakat Bali. Dalam membuka pintu untuk investasi asing di Bali, pentingnya mempertahankan keutuhan identitas budaya dan lingkungan. Kami

berkomitmen untuk menjadikan pemeliharaan nilai-nilai lokal sebagai fondasi utama dalam setiap langkah pembangunan ekonomi, memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan sejalan dengan karakter Bali yang unik. Melalui pemahaman mendalam dan respons bijak terhadap kompleksitas Penanaman Modal Asing (PMA) di Bali, kami berusaha mencapai pembangunan yang tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi tetapi juga adil dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Bali. Kami yakin bahwa dengan keterlibatan yang cerdas, PMA dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang menghasilkan dampak positif yang luas.

Namun, kami tidak menutup mata terhadap kemungkinan dampak negatif. Ketidaksetaraan ekonomi dan potensi kerusakan lingkungan adalah masalah serius yang perlu diberikan perhatian serius. Oleh karena itu, distribusi manfaat yang merata dan upaya pelestarian lingkungan serta budaya harus menjadi bagian integral dari manajemen investasi asing. Hanya dengan pendekatan holistik inilah, kita dapat mencapai keseimbangan yang tepat antara pembangunan ekonomi dan kelestarian nilai-nilai lokal yang membuat Bali begitu istimewa. Penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan di Bali untuk mengambil langkah bijaksana dalam mengelola PMA, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai lokal serta lingkungan.

## 4. Simpulan

Kedudukan desa Adat di Bali yaitu desa adat memiliki kedudukan dan fungsi khusus dalam konteks penanaman modal asing (PMA). Bali dikenal sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak desa adat, yang secara tradisional memiliki sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang unik dengan berpatokan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Desa adat di Bali seringkali memiliki tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya, termasuk seni, tarian, dan upacara adat. Investasi asing harus memperhatikan dampaknya terhadap warisan budaya ini dan bekerja sama dengan desa adat untuk memelihara dan mengembangkan kekayaan budaya lokal. Penanaman modal asing di Bali harus memperhatikan tata ruang desa adat. Beberapa daerah di Bali mungkin memiliki batasan atau ketentuan tertentu terkait penggunaan tanah yang harus dihormati oleh investor asing.

Desa adat dapat memainkan peran dalam memastikan bahwa investasi asing dilakukan dengan etika bisnis yang tinggi dan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan. Kerjasama antara investor dan desa adat dapat menciptakan kemitraan yang berkelanjutan dan adil. Pentingnya dialog dan keterlibatan aktif antara pihak-pihak terkait, termasuk desa adat, merupakan kunci dalam memastikan bahwa penanaman modal asing di Bali memberikan manfaat positif bagi masyarakat lokal dan menjaga keberlanjutan budaya dan lingkungan. Dengan adanya penanaman modal asing pada suatu desa khususnya di Bali dapat meningkatkan income masyarakatnya disamping dapat hal positif juga harus sesuai dengan peraturan desa atau awig – awig yang mengikat keberlangsungan kerjasama antara penanaman modal asing dengan perangkat desa agar dapat berkelanjutan dan tidak terjadi hal yang diluar keinginan. Pengaturan hukum terkait desa adat dan penanaman modal asing dapat bervariasi berdasarkan negara dan wilayah. Di Indonesia, termasuk di Bali, ada beberapa hukum dan regulasi yang mengatur hubungan antara desa adat dan penanaman modal asing. Selain sisi positif dari PMA yang ada di Bali penulis berpendapat ada juga beberapa dampak negatif yang mungkin timbul dimana akan terjadi ketidaksetaraan Ekonomi. Peningkatan pendapatan tidak selalu merata di seluruh masyarakat. Beberapa kelompok mungkin tidak mendapatkan manfaat yang sebanding atau bahkan mungkin mengalami peningkatan kesenjangan ekonomi ditambah dengan peningkatan aktivitas pariwisata dan pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi, kerusakan ekosistem, dan konsumsi sumber daya alam yang berlebihan.

## Daftar Pustaka

Abidin, A. Z. (1993). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Ardana, I. G. (2007). *Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Bali dalam Menghadapi Budaya Global*. Denpasar: Pustaka Tarukan Agung.
- Budiartha, I. N. (2016). *Hukum Outsourcing*. Malang: Setara Press.
- Firmansyah. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat adat..* Jakarta: PT.Grafindo.
- Muhammad, B. (1983). *Pokok-Pokok Hukum Adat*, . Jakarta: Pradnya Paramita.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.